

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **UPT SPF SD NEGERI 53 PABBAENGBAENG**



Alamat : Pabbaengbaeng, Desa Anrihua Kec. Kindang Kab. Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA UPT SPF SD NEGERI 53 PABBAENGBAENG Nomor : 411.1 /041/UPT.SPF.SDN 53 /IX / 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG

KEPALA UPT SPF SD NEGERI 53 PABBAENGBAENG

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penaganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG, yang selanjutnya disingkat TPPK UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG

KEDUA

TPPK UPT SPF SDN 53PABBAENGBAENG mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG.

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - masukan/saran kepada kepala pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan:

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- korban dan/atau i. mendampingi pelapor kekerasan lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas m. melaporkan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG bertanggung jawab kepada Kepala UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG

KEENAM

Koordinator TPPK UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

KETUJUH

Keputusan Kepala UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

> Ditetapkan di : Pabbaengbaeng Pada Tanggal

18 September 2023

Kepala UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG

UPT SPF SON SIPABAENG ENFING RECAMATAN KINDANG

ASIFA,S.Pd,M.Pd

NIR 19711128 200212 2 005

Tembusan DDH:

- 1. Bupati Bulukumba
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba.
- 3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG

Nomor

: 411.1/041/UPT.SPF.SDN 53 /IX/2023

Tanggal

: 18 September 2023

Tentang

: Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan UPT SPF

SDN 53 PABBAENGBAENG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Andi Radini Syam, S. Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Irsan, S. Pd	Pendidik	Anggota
3.	Muh. Saleh, S. Pd.I	Tenaga Kependidikan	Anggota
4.	Risal	SATPAM	Anggota
5.	Andi Arman S. Sos	Perwakilan Orang Tua	Anggota
6.	Asrullah, S. Pd	Perwakilan Orang Tua	Anggota
7.	Andi Nikma	Perwakilan Orang Tua	Anggota

MUPATENGO Kepala UPT SPF SDN 53 PABBAENGBAENG

KECAMATAN KINDA ASIFA, S.Pd,M. Pd

UPT SPF SON COPARAENG-FACHG

NIP 19711128 200212 2 005